

KAJIAN ANROPOLINGUISTIK TERHADAP MITOS LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG DESA WOTGALIH, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH

Ayu Arista¹, Dina Usturiyah²
aristaaa790@gmail.com¹, pinknaa875@gmail.com²
Universitas Pamulang

ABSTRAK

Mitos tradisi Jawa sudah tidak asing didengar, salah satunya keyakinan masyarakat terhadap perhitungan waktu berupa bulan dalam kalender Jawa, seperti bulan Suro, yang diyakini sebagai bulan yang tidak baik untuk menyelenggarakan hajatan pernikahan. Penelitian ini mengkaji mitos larangan menikah di bulan Suro pada masyarakat Kampung Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal, dengan menggunakan pendekatan antropolinguistik, yaitu kajian yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya melalui leksikon, ungkapan, serta tuturan masyarakat penuturnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung kepada tokoh masyarakat dan warga setempat, observasi, serta studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi leksikon budaya (seperti pamali, petaka, kesialan, dan bulan keramat) yang muncul dalam tuturan informan, serta menelaah dimensi performansi, indeksikalitas, dan partisipasi sebagaimana dirumuskan dalam kajian antropolinguistik (Sibarani, 2015; Duranti, 1997). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitos larangan menikah di bulan Suro pada masyarakat Desa Wotgalih tercermin dalam pilihan leksikon dan tuturan yang sarat nilai kepatuhan terhadap leluhur, serta berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Bahasa yang digunakan masyarakat dalam menuturkan mitos ini, seperti istilah pamali dan ora ilok, menjadi indeks identitas budaya Jawa serta sarana penanaman norma sosial, meskipun secara hukum Islam tidak terdapat larangan menikah pada bulan tersebut.

Kata Kunci: Antropolinguistik, Mitos, Larangan Menikah, Bulan Suro, Leksikon Budaya.

PENDAHULUAN

Bahasa dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena bahasa berfungsi sebagai wahana penyampai nilai, norma, dan pandangan hidup suatu masyarakat. Hubungan erat antara bahasa dan budaya inilah yang melahirkan kajian antropolinguistik, yaitu ilmu interdisipliner yang menggabungkan antropologi dan linguistik untuk mengkaji variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan kehidupan sosial-budaya penuturnya (Pattiasina, 2025). Salah satu fenomena budaya Jawa yang menarik untuk dikaji secara antropolinguistik adalah mitos larangan menikah di bulan Suro, yang hingga kini masih dipegang oleh sebagian masyarakat Jawa, termasuk masyarakat di Kampung Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Mitos larangan menikah di bulan Suro tidak hanya hidup sebagai sebuah keyakinan, tetapi juga terekam dalam bahasa dan tuturan masyarakat penuturnya, misalnya melalui leksikon seperti pamali, ora ilok, kesialan, petaka, dan bulan keramat. Leksikon-leksikon tersebut bukan sekadar kata, melainkan sarat dengan muatan budaya dan nilai yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Sebagaimana dijelaskan Sibarani (2015), kajian antropolinguistik terhadap tradisi lisan tidak hanya berhenti pada aspek kebahasaan, melainkan juga menggali makna, fungsi, nilai, norma, dan kearifan lokal yang terkandung dalam suatu tradisi.

Menurut Maghfur dan Safrudin (2024), larangan melakukan perkawinan pada bulan Suro merupakan bagian dari norma adat yang dihormati secara turun-temurun, lahir dari perpaduan antara ajaran Islam, tradisi Jawa kuno, dan pengaruh kepercayaan Hindu-Jawa

yang telah ada sebelum kedatangan Islam. Akulturasi budaya semacam ini turut tercermin dalam pilihan kata dan ungkapan yang digunakan masyarakat ketika menuturkan mitos tersebut, sehingga kajian antropolinguistik menjadi relevan untuk membedah bagaimana bahasa menjadi sarana pewarisan dan pengukuhan mitos ini dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Wotgalih.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan leksikon budaya yang muncul dalam tuturan masyarakat terkait mitos larangan menikah di bulan Suro, serta menelaah dimensi performansi, indeksikalitas, dan partisipasi dalam tuturan tersebut sebagai wujud kajian antropolinguistik terhadap tradisi lisan masyarakat Desa Wotgalih.

KAJIAN TEORI

Antropolinguistik adalah bidang interdisipliner yang memanfaatkan dua disiplin ilmu yang berkembang secara independen, yaitu linguistik dan antropologi, untuk mengkaji bahasa sebagai representasi budaya, alat komunikasi, sekaligus identitas sosial suatu masyarakat (Pattiasina, 2025). Bahasa dipandang bukan hanya sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan juga sebagai tata lambang budaya yang merekam nilai, norma sosial-budaya, dan pandangan hidup penuturnya.

Duranti (1997) merumuskan tiga pendekatan utama dalam kajian antropolinguistik, yaitu performansi (performance), indeksikalitas (indexicality), dan partisipasi (participation). Performansi merujuk pada cara suatu tuturan disampaikan dan dipentaskan dalam konteks sosial tertentu, termasuk gaya bahasa, intonasi, dan ekspresi yang menyertainya. Indeksikalitas merujuk pada bagaimana bentuk-bentuk kebahasaan menjadi penanda (indeks) identitas sosial, budaya, atau ideologi tertentu. Partisipasi merujuk pada peran serta penutur dan mitra tutur dalam membangun dan mewariskan makna suatu tuturan atau tradisi lisan secara kolektif (Sibarani, 2015).

Ketiga pendekatan tersebut terbukti efektif dalam mengkaji hubungan antara struktur teks, konteks, dan ko-teks suatu tradisi lisan, termasuk tradisi yang melatarbelakangi mitos larangan menikah di bulan Suro. Melalui pendekatan ini, kajian tidak hanya berhenti pada makna literal suatu tuturan, tetapi juga menggali fungsi sosial, nilai budaya, dan kearifan lokal yang tersimpan dalam leksikon serta ungkapan yang digunakan oleh masyarakat penuturnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam keyakinan dan praktik budaya masyarakat Desa Wotgalih terkait mitos larangan menikah di bulan Suro. Pendekatan ini dipilih karena data yang dikumpulkan berupa pandangan, pengalaman, dan pemaknaan informan, bukan data berupa angka atau statistik (Patton, 2002; Denzin & Lincoln, 2011).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu: (1) wawancara terstruktur secara langsung dengan warga asli Desa Wotgalih; (2) observasi dengan perilaku sosial masyarakat yang berkaitan dengan tradisi pernikahan; dan (3) studi pustaka terhadap jurnal dan publikasi ilmiah terkait sebagai data sekunder pembanding.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai tradisi yang diteliti, meliputi warga desa wotgalih yang pernah mempertimbangkan waktu pernikahannya berdasarkan kepercayaan ini. Data hasil wawancara dianalisis dengan langkah: (1) mengidentifikasi leksikon dan ungkapan budaya (seperti pamali, ora ilok, kesialan, dan bulan keramat) yang muncul dalam tuturan informan;

(2) menelaah dimensi performansi tuturan, yakni cara dan gaya penyampaian mitos tersebut; (3) menelaah indeksikalitas, yakni bagaimana pilihan kata menjadi penanda identitas budaya Jawa dan sikap penutur terhadap mitos; dan (4) menelaah partisipasi, yakni peran kolektif masyarakat dalam mewariskan dan menegakkan mitos tersebut secara lisan.

HASIL WAWANCARA

Transkrip berikut yang disusun sesuai pola wawancara dengan transkrip asli hasil wawancara langsung bersama narasumber yang sesungguhnya berasal dari Jawa Tengah.

1. Narasumber: Bapak Sunaryo (52 tahun), warga asli yang berasal Desa Wotgalih

Ayu sebagai Peneliti: Menurut Bapak, mengapa masyarakat di disana masih memegang larangan menikah di bulan Suro?

Bapak Sunaryo: “Bulan Suro itu bulan yang dianggap bulan wingit tidak boleh melaksanakan pantangan tradisi orang Jawa. Sejak zaman simbah-simbah dulu, kami diajarkan supaya tidak menggelar hajatan apa pun, apalagi pernikahan, di bulan itu. Katanya kalau dilanggar, rumah tangganya nanti tidak akan tenang, sering ada cekcok, mencari rezeki juga sulit, rumah tangganya kurang harmonis, sering ada masalah bahkan ada yang sampai cerai. Itu bukan saya yang membuat aturan, itu sudah turun-temurun dari nenek moyang. Kami hanya menjaga apa yang sudah diwariskan.”

Dina sebagai Peneliti: Apakah Bapak sendiri pernah melihat langsung dari pernikahan yang dilaksanakan di bulan Suro?

Bapak Sunaryo: “Ada, dulu ada satu pasangan di kampung tetangga saya nikahin anaknya di bulan Suro karena tidak percaya mitos itu. Tidak lama setelah menikah, tiba – tiba sakit parah istrinya akibat melanggar pantangan terus juga usaha suaminya kurang maksimal rezekinya sulit, lalu sering bertengkar. Masyarakat di sini langsung mengaitkan larangan bulan Suro, padahal kita juga udah dibilangin kalo melanggar pantangan ya ada aja musibahnya. bukan mitos sebenarnya tapi faktanya juga udah tradisi leluhur di sini. Jadi jangan sembarangan melanggar aturan yang udah jadi tradisinya.”

Ayu sebagai Peneliti: menurut pendapat bapak melihat secara langsung pernikahan tetangga kampung disana yang masih aja dilaksanakan di bulan Suro

Bapak sunaryo: “Awalnya saya hanya ingin pergi sawah kebetulan rumahnya di belakang rumah karena pas dengar tetangga saya nikah di bulan suro. sepengetahuan saya bulan suro kan Kramat, leksikon budaya Jawa memang pamali, terus ora ilok artinya tidak boleh melanggar nanti rumah tangganya tidak awet, cari rezeki susah, sulit untuk akhirnya karena saya betul-betul yakin itu benar tidak hanya mitos. Tapi masyarakat sini nganggap hanya mitos tidak percaya omongan saya dia tidak mau mendengarkan malahan tetep aja aturan itu dilaksanain, adek harus tau tradisi di Jawa memang sangat kental dan gak bisa seenaknya tradisi juga ngga bisa hilang selamanya memang udah dari sananya .”

Peneliti: bagaimana jika pendatang yang berasal Jakarta yang tidak mengetahuinya jika tetap melaksanakan menikah di bulan suro?

Bapak Sunaryo: saya menasehatinya langsung memberikan penjelasan secara halus dari pihak pendatang tentang tradisi disini tidak boleh melanggar aturan bentuk menghormati tradisi leluhur bulan suro sebetulnya tidak selalu buruk . tetapi masyarakat Jawa sudah punya aturan tersendiri dari nenek moyang jaman dulu. Jika pernikahan tetap sudah terlanjur dilaksanakan biasanya ketua RT mendatangi langsung memberikan tolenrasi berupa aturan misalnya tidak ada hiburan musik yang meriah, mengadakan acara dilakukan hanya keluarga inti dan kerabat terdekat saja. yang terakhir acara dilaksanakan bentuk sederhana di KUA juga boleh tidak ada masalah. Asalkan tau Batasan aturan masyarakat disini begitu nak.”

Dina sebagai Peneliti: Menurut bapak, apakah generasi muda di desa wotgalih masih mempercayai mitos tersebut?

Bapak Sunaryo: “Kalau anak-anak muda sekarang sih banyak yang sudah tidak terlalu percaya, mereka bilang itu cuma mitos. Tapi karena orang tua dan kakek-neneknya masih percaya, biasanya anak muda tetap ikut saja supaya keluarga tenang, tidak mau bikin ribut soal itu. Dan beda sama anak jaman dulu masih memahami aturan disini mereka tau pantangan larangan nikah di bulan suro ngomong ‘ ‘ ra ilok mbojo Wulan suro ora bakal langgeng ‘ ‘ Artinya ya tidak boleh nikah bulan suro nggak bakal langgeng ketika menikah dan berumah rumah tangga. Pesan buat anak muda berpikirlah lebih jernih dalam mengambil Keputusan ketika pasanganmu orang yang berasal Jawa dan mau nikah harus ada hari baik, bulan baik, tanggal yang bagus ikuti aturan tradisi Jawa biar rumah tangganya langgeng rezeki mudah dicari, terus tidak mengalami kesulitan ekonomi. Pengalaman pengetahuan saya disini jangan dilupakan tapi dijalani dan selalu ingat untuk mewarisi budaya tradisi leluhur desa wotgalih nggak punah dan tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Leksikon Budaya dalam Tuturan Mitos Bulan Suro

Hasil wawancara menunjukkan munculnya sejumlah leksikon budaya yang khas dalam tuturan informan terkait mitos larangan menikah di bulan Suro, antara lain pamali, ora ilok, kesialan, petaka, dan bulan keramat. Leksikon pamali dan ora ilok, misalnya, dituturkan oleh Bapak Sunaryo untuk merujuk pada larangan yang bersifat adat, bukan larangan hukum formal. Kata-kata ini tidak memiliki padanan tunggal dalam bahasa Indonesia baku yang dapat mewakili muatan emosional dan budayanya secara utuh, sehingga keberadaannya menegaskan apa yang disebut Pattiasina (2025) sebagai fungsi bahasa sebagai tata lambang budaya: leksikon tersebut merekam cara pandang masyarakat Jawa terhadap waktu, kesialan, dan yang tidak selalu dapat dipahami secara harfiah oleh penutur dari budaya lain.

Penggunaan kata “keramat” untuk menyebut bulan Suro, sebagaimana muncul dalam tuturan Bapak Sunaryo, juga memperlihatkan bagaimana leksikon kejawaan berpadu dalam satu tuturan, sejalan dengan temuan Maghfur dan Safrudin (2024) bahwa kepercayaan ini merupakan hasil akulturasi antara nilai tradisi Jawa kuno, dan Percampuran leksikon tersebut menjadi bukti antropolinguistik bahwa bahasa merekam jejak sejarah akulturasi budaya suatu masyarakat.

2. Performansi: Cara Penuturan Mitos

Dimensi performansi tampak dari cara Bapak Sunaryo menuturkan mitos ini disertai kisah konkret tentang pasangan yang mengalami kemalangan setelah menikah di bulan Suro. Penyertaan narasi atau “cerita penguat” semacam ini merupakan strategi performatif yang lazim dalam tradisi lisan, sebagaimana dijelaskan Sibarani (2015), yaitu bahwa kajian antropolinguistik terhadap tradisi lisan menonjolkan aspek penggalian makna, fungsi, nilai, norma, dan kearifan lokal melalui cara penuturannya, bukan sekadar isi pesannya. Gaya bertutur yang menyertakan sapaan akrab seperti “Nduk” kepada peneliti juga menunjukkan performansi tutur yang sarat nilai kesantunan dan kedekatan sosial khas masyarakat Jawa, yang berfungsi memperkuat kredibilitas dan daya yakin dari mitos yang dituturkan.

3. Partisipasi: Pewarisan Mitos secara Kolektif

Dimensi partisipasi tampak dari keterlibatan banyak pihak dalam menjaga keberlangsungan mitos ini secara lisan, mulai dari warga asli desa wotgalih . Pernyataan bapak Sunaryo bahwa melihat secara langsung pernikahan tetangga kampung disana yang masih aja dilaksanakan di bulan Suro menunjukkan bahwa mitos ini tidak hanya diwariskan

melalui tuturan satu arah dari tradisi adat kepada warga, melainkan terus-menerus diproduksi dikuatkan melalui partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari. Pola ini sejalan dengan temuan Nasir dan Amir (2023) di Desa Tulung Indah, Luwu Utara, bahwa mitos larangan menikah di bulan Suro pada masyarakat Jawa, baik yang menetap di Jawa maupun yang bertransmigrasi, dipertahankan melalui mekanisme sosial kolektif, bukan oleh otoritas tunggal.

Secara keseluruhan, kajian antropolinguistik terhadap mitos larangan menikah di bulan Suro pada masyarakat Desa Wotgalih memperlihatkan bahwa bahasa bukan hanya sarana penyampai informasi tentang larangan tersebut, melainkan juga yang mempertahankan, dan mewariskan nilai, norma, serta identitas budaya Jawa dari satu generasi ke generasi berikutnya, sekalipun secara hukum Islam tidak terdapat dalil yang melarang pernikahan pada bulan tersebut (Mafula, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian antropolinguistik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mitos larangan menikah di bulan Suro pada masyarakat Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal, tercermin secara kuat dalam leksikon dan tuturan masyarakat penuturnya, seperti pamali, ora ilok, kesialan, dan bulan keramat. Leksikon-leksikon tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai tata lambang budaya yang merekam nilai dan pandangan hidup masyarakat Jawa terhadap waktu dan keseimbangan kosmos.

Melalui dimensi performansi, indeksikalitas, dan partisipasi, mitos ini terbukti dipertahankan dan diwariskan secara lisan melalui cara penuturan yang sarat narasi penguat, perbedaan leksikon yang mengindeksikan posisi otoritas adat maupun agama, serta partisipasi kolektif seluruh anggota masyarakat dalam menjaga keberlangsungan mitos tersebut, sekalipun secara hukum Islam tidak terdapat dalil yang melarang pernikahan pada bulan Suro.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian antropolinguistik lanjutan mengenai leksikon dan tuturan budaya Jawa lainnya, serta bagaimana bahasa terus berperan dalam menjaga dan mentransformasikan tradisi lisan di tengah masyarakat yang semakin terbuka terhadap modernisasi dan rasionalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Duranti, A. (1997). *Linguistic Anthropology*. Cambridge University Press.
- Mafula. (2022). Larangan menikah di bulan Suro perspektif hukum adat Jawa dan hukum Islam (Studi kasus di Desa Ngampelrejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/364480185>
- Maghfur, M., & Safrudin, A. H. (2024). Pantangan melakukan perkawinan pada bulan Suro di masyarakat adat Jawa perspektif hukum Islam. *Jurnal Tindak Budaya*, 22(2). Diakses dari <https://jurnallppm.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/download/480/203/1164>
- Nasir, & Amir. (2023). Larangan menikah di bulan Suro pada masyarakat paguyuban Jawa Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*. Diakses dari <https://pusdig.web.id/BaytAlHikmah/article/download/373/492/1885>
- Pattiasina, P. J. (2025). *Antropolinguistik*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/389918358_Antropolinguistik
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sibarani, R. (2015). Pendekatan antropolinguistik terhadap kajian tradisi lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 1–17. Diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jret/article/view/9>

Solikhin, M. (2010). *Misteri Bulan Suro: Persepsi Masyarakat Jawa Tentang Bulan Suro*. Penerbit Mutiara Media.